



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab, serta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas diperlukan peningkatan disiplin Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tersebut, diperlukan Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42630);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 174/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta pegawai lain yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
2. Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, dan ucapan Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yang selanjutnya disebut Majelis, adalah lembaga non-struktural yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai Sekretariat Jenderal yang bertentangan dengan Kode Etik.
5. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik bertujuan meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, menciptakan dan memelihara hubungan kerja serta perilaku profesional untuk menjaga citra dan kinerja pegawai.

BAB III KEYAKINAN DASAR

Pasal 3

1. Keyakinan Dasar merupakan perilaku mencakup keyakinan bagi setiap pegawai Komisi Yudisial akan kebenaran visi yang telah ditetapkan.
2. Pegawai dalam mengimplementasikan keyakinan dasar adalah dengan cara berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran yang terkandung dalam Nilai-Nilai Dasar.

BAB IV NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai-Nilai Dasar merupakan komitmen moral yang dijunjung tinggi bersama dalam mengambil keputusan, resiko kerja, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Pasal 5

Pegawai Sekretariat Jenderal melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi sebagai berikut.

1. Integritas, yaitu sikap, perilaku, dan jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, bersikap objektif dalam menghadapi permasalahan.
2. Profesional, yaitu berpengetahuan luas dan berketerampilan tinggi sehingga memiliki kompetensi handal dan berkomitmen memberikan hasil terbaik.
3. Inovatif, yaitu kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan konseptual dan analitis.
4. Transparan, yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka.
5. Produktif, yaitu mampu bekerja cerdas sistematis, terarah, dengan orientasi hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
6. Religius, yaitu berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Tuhan Yang Maha Mengetahui, dan mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari sebelumnya.
7. Kepemimpinan, yaitu berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dan dapat dipercaya untuk mencapai kinerja sesuai yang diharapkan.
8. Orientasi Pelayanan Pelanggan yaitu senantiasa mengedepankan pelayanan secara optimal dengan dilandasi sikap saling menghargai.
9. Kemampuan adaptasi, yaitu berkeyakinan bahwa setiap pegawai dapat melaksanakan tugas yang berbeda dan dapat menyesuaikan diri di tempat yang berbeda.
10. Kebersamaan, yaitu senantiasa mengedepankan rasa saling memiliki dengan sesama.

11. Keteladanan, yaitu sikap perilaku yang dinyatakan secara sadar maupun tidak disadari dari seseorang yang dipersepsi oleh orang lain sebagai sesuatu yang memicu atau mendorong orang lain untuk mencontoh.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Kewajiban Pegawai Sekretariat Jenderal
 - a. berperilaku sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut;
 - b. memiliki toleransi terhadap penganut agama atau kepercayaan lain;
 - c. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat-istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
 - d. berpakaian rapi dan sopan;
 - e. bertingkah laku sopan terhadap semua pegawai dan mitra kerja;
 - f. bersikap jujur, profesional dan bertanggungjawab;
 - g. memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan/mitra kerja;
 - h. menjaga data dan/atau informasi milik Sekretariat Jenderal;
 - i. mengundurkan diri dari Tim Pemeriksa perkara apabila memiliki hubungan keluarga dengan pihak pelapor, terlapor atau pihak terkait lainnya;
 - j. melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada atasannya apabila mengetahui adanya pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan tugas yang dapat merugikan keuangan negara;
 - k. menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan ruang kerja;
 - l. memelihara, melindungi, dan mengamankan peralatan kerja/barang inventaris milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - m. mengindahkan etika berkomunikasi (bertelepon, menerima tamu, dan surat menyurat termasuk *email*, *facebook*, dan pilihan jejaring sosial lainnya);
 - n. mengembalikan sesegera mungkin semua dokumen dan atau barang inventaris yang dipergunakan selama menjalankan tugas, sesaat setelah berhenti atau selesai memangku jabatan;
 - o. bersikap egaliter;
 - p. bersikap kritis dan terus berusaha untuk mengembangkan diri;
 - q. menyampaikan pendapat secara objektif, logis dan sistematis berdasarkan telaah ilmiah;
 - r. berpihak pada kepentingan masyarakat pencari keadilan;
 - s. mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian, kode etik, serta sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Larangan Pegawai Sekretariat Jenderal
- a. bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
 - b. menjadi simpatisan, anggota, dan/atau pengurus partai politik;
 - c. menggunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi maupun pihak lainnya di luar kedinasan;
 - d. melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian dengan nama dan bentuk apapun dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - f. memanfaatkan data dan/atau informasi Komisi Yudisial untuk memperoleh keuntungan pribadi;
 - g. memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi;
 - h. menyampaikan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain di luar kewenangannya;
 - i. menggandakan sistem dan/atau program aplikasi komputer milik Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di luar kepentingan dinas;
 - j. membantu, melindungi, bekerjasama, menyuruh, dan/atau memberi kesempatan pihak lain untuk melakukan tindak pidana di bidang hukum dan peradilan;
 - k. memeriksa pihak pelapor, terlapor atau pihak terkait lainnya apabila memiliki hubungan keluarga;
 - l. mengkonsumsi minuman keras yang dapat merusak citra dan martabat pegawai;
 - m. mengkonsumsi, mengedarkan, dan/atau memproduksi narkoba dan obat terlarang;
 - n. melakukan perbuatan amoral/asusila.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

- (1) Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik dikenakan sanksi yaitu
- a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis pernyataan penyesalan; dan/atau
 - b. hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertutup atau terbuka.

Pasal 8

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk, melalui
 - a. forum pertemuan resmi PNS;
 - b. upacara bendera;
 - c. papan pengumuman;
 - d. media massa; atau
 - e. forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (4) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera, atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.
- (7) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (8) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
- (9) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis, atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- (10) Dalam hal pegawai telah 3 (tiga) kali dikenakan

sanksi moral, maka kepada yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin.

BAB VII

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 9

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari
 - a. pengaduan tertulis,
 - b. temuan Atasan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada Atasan Pegawai yang melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Atasan Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (5) Setiap Atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas pelanggaran Kode Etik, Atasan Pegawai yang melakukan pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis.

Pasal 10

Atasan langsung yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

BAB VIII

PEMBENTUKAN MAJELIS

Pasal 11

- (1) Ketua Komisi Yudisial menetapkan pembentukan Majelis di Tingkat Komisi Yudisial untuk memeriksa Pejabat Eselon I di lingkungan Komisi Yudisial.
- (2) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial menetapkan pembentukan Majelis untuk memeriksa para pegawai yang memangku jabatan struktural eselon II, III, IV, pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan Kantor Komisi Yudisial.
- (3) Sekretaris Jenderal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Biro/Pusat untuk memeriksa para pelaksana dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk setiap terjadi pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis terdiri dari
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis berjumlah ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.

BAB IX TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS

Pasal 13

- (1) Majelis melakukan panggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Apabila Pegawai dimaksud tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan ke dua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis tanpa ada alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik, sehingga Majelis merekomendasikan agar Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral.
- (4) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (5) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup.
- (6) Keputusan Majelis diambil secara bermusyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib mengambil keputusan.
- (9) Keputusan Majelis untuk pelanggaran Kode Etik bersifat final.

Pasal 14

- (1) Majelis wajib menyampaikan keputusan Majelis kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.
- (2) Dalam hal keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) , ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Majelis menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Atasan langsung Pegawai untuk diteruskan secara hierarki kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin guna pemeriksaan lebih lanjut,

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

- (3) Dalam hal keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Majelis menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Atasan Langsung Pegawai untuk diteruskan secara hierarki kepada Kepala Biro Investigasi dan Pengendalian Internal guna pemeriksaan lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.
- (4) Keputusan Majelis sudah harus disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis.

Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis menyampaikan surat pemberitahuan kepada Atasan langsung Pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis.

BAB X

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL

Pasal 15

- (1) Sekretaris Jenderal dapat memberikan sanksi moral terhadap semua pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- (2) Pejabat Eselon II dapat memberikan sanksi moral terhadap para pejabat eselon III kebawah dalam lingkungan masing-masing.
- (3) Pejabat Eselon III dapat memberikan sanksi moral terhadap para pegawai dan pejabat eselon IV ke bawah dalam lingkungan masing-masing.

BAB XI

KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI SANKSI MORAL

Pasal 16

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral wajib memberikan sanksi moral dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Komisi Yudisial ini, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan Majelis.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01/PER/SET.KY/VII/2007 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 26 Januari 2011

Sekretaris Jenderal

ttd

Muzayyin Mahbub
NIP 19530605 198003 1 001



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL KOMISI YUDISIAL
RI NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
RI**

**Nomor.....
....., Tanggal**

Kepada
Yth. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral *)
di

.....

1. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, maka pada hari tanggalbulan tahun telah dilakukan pemeriksaan kepada
 - a. nama :
.....
 - b. NIP :
.....
 - c. pangkat/golongan:
.....
 - d. unit organisasi :
.....
2. Perbuatan tersebut melanggar Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial butir ke sehingga kepada Sdr/i.(NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) direkomendasikan untuk dikenakan sanksi moral berupa secara tertutup/terbuka **) sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Majelis Kode Etik

Sekretaris

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Ketua

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Catatan:

*) Tulis nama jabatan pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral

**) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL KOMISI YUDISIAL
RI NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
RI**

Nomor.....
....., Tanggal

Kepada
Yth. Pejabat Atasan Pejabat yang bersangkutan *)
di

.....

- Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, maka pada hari tanggalbulan tahun telah dilakukan pemeriksaan kepada:
 - nama :
 - NIP :
 - pangkat/golongan:
 - unit organisasi :
- Perbuatan tersebut melanggar Pasal 2 huruf ... / Pasal 3 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga kepada Sdr/i.(NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Majelis Kode Etik

Sekretaris

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Ketua

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Catatan:

*) Tulis nama jabatan atasan pegawai yang bersangkutan



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL KOMISI YUDISIAL
RI NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
RI**

Nomor.....
....., Tanggal

Kepada
Yth. Pejabat Atasan Pejabat yang bersangkutan *)
di

.....

- Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, maka pada hari tanggalbulan tahun telah dilakukan pemeriksaan kepada:
 - nama :
 - NIP :
 - pangkat/golongan:
 - unit organisasi :
- Perbuatan tersebut melanggar Pasal 2 huruf ... / Pasal 3 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian, sehingga kepada Sdr/i.(NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kembali oleh Kepala Biro Investigasi dan Pengawasan Internal sesuai dengan **Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor ...Tanggal**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Majelis Kode Etik

Sekretaris

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Ketua

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Catatan:

*) Tulis nama jabatan atasan pegawai yang bersangkutan



LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL KOMISI YUDISIAL
RI NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL *)

NOMOR: TAHUN

TENTANG

PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR. (NIP
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
PANGKAT/GOLONGAN JABATAN PADA
.....

NAMA PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Sdr/i (NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Pangkat/Golongan Jabatan pada terbukti telah melakukan perbuatan;
- b. bahwa perbuatan tersebut melanggar kode etik butir ke;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 174/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT YANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL *)
TENTANG PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR/I
..... (NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
PANGKAT/GOLONGAN JABATAN
PADA

PERTAMA : Pengenaan sanksi moral kepada

- a. nama :
- b. NIP :
- c. pangkat/golongan :
- d. jabatan :
- e. unit organisasi :
- f. berupa :
- g. disampaikan :

karena telah melakukan pelanggaran Kode Etik butir ke

KEDUA : Keputusan ini terhitung mulai tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di
Pada

Pejabat yang berwenang
memberikan sanksi moral *)

NAMA
NIP.....

Catatan:

*) Tulis nama jabatan atasan pegawai yang bersangkutan